



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Stabat, 5-02 - 2021

Kepada :

Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Langkat
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 050-307/PPP-LKT/2021

TENTANG

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka keseragaman dalam implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Harga dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2020 merupakan harga tertinggi yang bisa digunakan oleh Perangkat Daerah, sementara harga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tetap menggunakan Harga Perkiraan Sendiri.
2. Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kecamatan menggunakan besaran nilai Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam.
3. Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD mendapatkan uang representative dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Untuk Satuan Harga Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional meliputi biaya Bahan Bakar Minyak, Oli/Pelumas dan Jasa servis. Biaya itu tidak termasuk penggantian suku cadang Kendaraan Dinas/Operasional. Untuk biaya penggantian suku cadang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari masing-masing kendaraan dinas/Operasional.
5. Pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kewajaran. Pada saat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah maka biaya Bahan Bakar Minyak tidak dapat dibayarkan.
6. Uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal dan uang makan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LANGKAT,

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN